

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 375 /PK/2019  
 Tanggal : 11 September 2019

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 2101

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 Nama Retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 4 Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 5 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jenis pelayanan, dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.	Pasal 7 disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 <del>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</del> (2) <del>Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</del>	Pasal 8 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif

Ar

Ar

retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.

- Pengujian kendaraan bermotor merupakan pelayanan Pemda yang bersifat *mandatory* yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemda dapat membebaskan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi.
- Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemilik usaha angkutan orang/barang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.

7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9  
 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan JBB kendaraan bermotor yang diuji.  
 (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Rincian Tarif (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor			
	Uji Berkala			
	a. Mobil Angkutan Umum dan Mobil Barang dengan JBB sampai dengan 3.500 Kg, dengan rincian sebagai berikut:			
	1) Biaya Uji	20.000	100.000	
	2) Buku Uji	20.000		
	3) Plat uji Segel Kawat	15.000		

Pasal 9  
 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan JBB kendaraan bermotor yang diuji.  
 (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Rincian Tarif (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor			
	Uji Pertamakali/Uji Berkala/Numpang Uji Kendaraan Daerah lain			
	a. Mobil Angkutan Umum dan Mobil Barang dengan JBB sampai dengan 3.500 Kg, dengan rincian sebagai berikut:			
	1) Biaya Uji	20.000	100.000	
	2) Buku Uji	20.000		
	3) Plat uji Segel Kawat	15.000		

- Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:
  - Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah.
  - Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji.
  - Peralatan uji dari daerah

*lu*

*AM*

	4) Tanda Samping	25.000		
	5) Jasa Penguji (Kier Master)	20.000		
	b. Mobil Bus Umum dan Mobil Barang dengan JBB lebih dari 3.500 sampai dengan 15.000 Kg, dengan rincian sebagai berikut:			
	1) Biaya Uji	35.000	115.000	
	2) Buku Uji	20.000		
	3) Plat uji Segel Kawat	15.000		
	4) Tanda Samping	25.000		
	5) Jasa Penguji (Kier Master)	20.000		
	c. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB lebih dari 15.000 Kg, dengan rincian sebagai berikut:			
	1) Biaya Uji	70.000	150.000	
	2) Buku Uji	20.000		
	3) Plat uji Segel Kawat	15.000		
	4) Tanda Samping	25.000		
	5) Insentif Penguji (Kier Master)	20.000		
2	Numpang Uji	Sesuai JBB	Sesuai JBB	
3	Mutasi Uji	Sesuai JBB	Sesuai JBB	
4	Pergantian			
	a. Buku Uji Hilang Atau Rusak	Sesuai JBB	Sesuai JBB	
	b. Tanda Samping			
5	Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor (Dum / Lolang)			
	a. Sepeda Motor	=	75.000	
	a. Kendaraan Roda 4	=	250.000	
	b. Kendaraan Roda 6 atau lebih	=	400.000	
	e. Kendaraan Alat Berat	=	400.000	
	d. Jasa Penilai / unit	=	-20.000	

	4) Tanda Samping	25.000		
	5) Jasa Penguji (Kier Master)	20.000		
	b. Mobil Bus Umum dan Mobil Barang dengan JBB lebih dari 3.500 sampai dengan 15.000 Kg, dengan rincian sebagai berikut:			
	1) Biaya Uji	35.000	115.000	
	2) Buku Uji	20.000		
	3) Plat uji Segel Kawat	15.000		
	4) Tanda Samping	25.000		
	5) Jasa Penguji (Kier Master)	20.000		
	c. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB lebih dari 15.000 Kg, dengan rincian sebagai berikut:			
	1) Biaya Uji	70.000	150.000	
	2) Buku Uji	20.000		
	3) Plat uji Segel Kawat	15.000		
	4) Tanda Samping	25.000		
	5) Insentif Penguji (Kier Master)	20.000		
4	Pergantian			
	a. Buku Uji Hilang Atau Rusak	Sesuai JBB	Sesuai JBB	
	b. Tanda Samping			

- asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.
  - Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujianya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.
  - Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat *mandatory* bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.
  - Adapun tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah tempat dilakukannya pengujian.
  - Sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:
    - Pemeriksaan persyaratan teknis;
    - Pengujian laik jalan; dan
    - Pemberian tanda lulus uji.

*[Signature]*

*[Signature]*

		<p>Pasal 10</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 11</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus secara tunai.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang diterutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus secara tunai.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 15 ayat (3) dihapus karena akan diatur dalam bab mengenai penagihan.
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

hr

Am

		dengan menggunakan SSRD. (3) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, diatur dengan Peraturan Bupati.		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	Pasal .... Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	Dalam Bab mengenai penagihan ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur sanksi administrasi.
		Pasal 28 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<del>Pasal 17 (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menandatangani STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didahului dengan Surat Teguran. (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</del>	Pasal 17 (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 17 disempumakan.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertanggung jika: a. diterbitkannya Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) a,	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya di tetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan.</p> <p>(3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>		
		<p>Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		<p>sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penajjihan Retribusi.</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan diajukan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>		
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampai dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap di kabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jamgka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Handwritten mark*

		<p>pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
--	--	--	--	--



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

*Ah* Ria Sartika Azahari *Ah*